

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu faktor utama dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian yang sangat kompleks tentu membutuhkan adanya ketersediaan dan peranan perbankan maupun lembaga keuangan lain. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada suatu negara manapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan baik bank maupun *non* bank. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Dalam perekonomian yang sedang berkembang, masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk membuka usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap perbankan relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas di berbagai daerah mulai dari kota sampai desa. Lembaga keuangan non bank seperti pasar modal, modal ventura, koperasi, asuransi, perusahaan dana pensiun dan pegadaian memang semakin berkembang.

. Namun demikian peran bank masih cukup dominan dalam memasok kebutuhan dana bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama dunia usaha.

Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari:<sup>1</sup>

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*;
2. Keuntungan atas kontrak *jual beli (al bai ')*;
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wal iqtina*,; dan
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Semenjak tahun 1992, dunia perbankan di Indonesia makin bervariasi dengan kehadiran perbankan syariah. Bank syariah ini memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga masih menjadi penyekat antara kedua belah pihak karena tidak adanya *transferability* risiko dan *return*. Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi mitra investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil. Investasi tersebut difasilitasi dengan skema bagi hasil (*mudharabah*) dan kemitraan (*musyarakah*). Dengan skema tersebut keberhasilan dan risiko dunia usaha di distribusikan kepada pemilik dana sehingga dapat menciptakan suasana yang harmoni antara keduanya. Selain itu, perbankan syariah juga memfasilitasi kegiatan distribusi melalui skema pembiayaan jual beli (*murabahah*) dan sewamenyewa (*ijarah*)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Pradjoto & Associates, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, Jakarta. 2007.

<sup>2</sup>Machmud, Amir dan ukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga, Jakarta: 2010. Hal. 7

Namun demikian, perbankan syariah juga masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa contoh tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan aspek pembiayaan adalah sebagai berikut. *Pertama*, masih kecilnya porsi pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*). Padahal, sebagaimana dijelaskan Karnaen (2007), akad pembiayaan yang mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (berupa peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan) adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Akan tetapi, akad yang masih banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah akad perdagangan (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*).

*Kedua*, adanya kecenderungan peningkatan pembiayaan yang bermasalah (non lancar). Hal ini penting mendapat perhatian karena perbankan nampaknya mengalami kesulitan untuk pembiayaan non lancar tersebut, terutama pada pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan untuk UMKM memang relatif lebih besar.

*Ketiga*, masih terbatasnya pembiayaan yang disalurkan kepada usaha berskala menengah dan besar. Perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), selama ini lebih banyak mengalokasikan pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibandingkan dengan pembiayaan untuk selain UKM. Fenomena tersebut dari satu sisi menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memberikan perhatian lebih besar kepada sector UKM.<sup>3</sup>

Setiap lembaga yang menganalisis pembiayaan mengemukakan kemungkinan risiko pembiayaan bermasalah dapat terjadi itu pasti. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki

---

<sup>3</sup>Soekarni, Muhammad. 2014. *Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 22, No. 1. Hal 70.

potensi merugikan pihak lembaga itu sendiri, salah satu caranya yaitu dengan cara penghapusan buku.

Penghapusan bukuan merupakan salah satu cara untuk membersihkan sistem pengkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan kredit-kredit bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur.

Mekanisme penghapusan bukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring* dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. Mekanisme hapus buku pada umumnya kurang populer bagi para pemegang saham karena dapat mengurangi laba bank dan deviden bagi pemegang saham serta mencerminkan kekurangan hati-hatian manajemen bank dalam mengelola portofolio kreditnya.

Penghapusan-bukuan merupakan mekanisme resmi yang memiliki dasar hukum, dapat dilakukan kalangan perbankan pada umumnya dalam menangani portofolio kredit bermasalahnya dimana dana yang dipergunakan untuk hapus buku tersebut sebenarnya telah disiapkan dengan pembentukan cadangan penghapusan aktiva produktif sesuai Peraturan Bank Indonesia. Namun bagi kalangan bank BUMN dan BUMD permasalahan hapus buku masih menimbulkan keraguan hingga saat ini bila dikaitkan dengan terminologi “kekayaan negara/ keuangan negara” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan Negara juga meliputi : *Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak*

*lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*

Bank-Bank BUMN papan atas seperti Bank Mandiri, BNI 46 dan BRI juga telah menempuh langkah hapus buku untuk memperbaiki kinerja perusahaan, dan sejauh ini belum menimbulkan permasalahan hukum yang serius, namun BPK RI dalam hal ini telah memberikan peringatan bahwa hapus buku yang dilakukan beberapa bank BUMN tersebut belum memiliki dasar hukum yang memadai, karena Perpu No.19 tahun 1960 tentang PUPN dan UU No.17 tahun 2003 belum diamandemen.

Untuk meminimalisir kemacetan pembiayaan maka Bank BRI Syariah dalam menilai suatu permintaan kredit biasanya sebuah bank berpedoman pada beberapa faktor yang dikenal dengan *The Five C's of Credit*, antara lain :<sup>4</sup>

1. *Character* (watak), bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha sejenis.
2. *Capacity* (kemampuan dalam mengelola usaha), dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan material, yaitu melakukan penilaian terhadap neraca, laporan laba rugi, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui

---

<sup>4</sup>Warman Djohan, *Kredit Bank*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta : 2000, hlm. 106.

pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya.

3. *Capital* (modal), dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
4. *Condition Of Economic*, dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.
5. *Collateral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman(*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun labanya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa Bank BRI syariah itu telah membantu sebagian pedagang kecil menengah dengan cara memberikan pembiayaan pada mereka dengan maksud agar para pedagang yang mendapatkan pembiayaan dari bank tersebut itu dapat mengembangkan usahanya secara meluas lagi tentunya dalam hal pemasaran karean dengan ditambahnya modal usaha maka kapasitas produksi perusahaan tersebut akan bertambah jumlahnya. Pada awalnya setiap pemberian pembiayaan pada para UKM tersebut lancar tanpa terjadi kemacetan dalam pembayaran, akan tetapi seiring berjalannya waktu maka lama-kelamaan pembiayaan yang telah diberikan pada mereka mengalami kemacetan dalam proses pembayarannya. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah dimaksudkan untuk mengembangkan modal usaha, membantu

pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya, dan juga untuk menolong masyarakat muslim supaya tidak berhubungan lagi dengan renternir yang sudah jelas di dalam islam hal tersebut dilarang keras karena hukumnya haram, dari fungsi bank yakni selain menghimpun dana juga untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau nasabah yang salah satunya disalurkan dengan cara memberikan pembiayaan supaya dana atau uang yang ada pada bank tersebut itu tidak mengendap yang nantinya akan dapat merugikan bank itu sendiri, akibat dana yang banyak menganggur tanpa disalurkan.

Untuk itu, kajian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap klaim jaminan pembiayaan (*murabahah*) kredit macet di lembaga keuangan syariah adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jaminan pembiayaan serta manajemen risiko kredit macet menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam. Dari hal tersebut penulis akan memaparkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan pembiayaan (*murabahah*) manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah dan hal ini penulis akan meneliti pelaksanaannya di Bank BRI Syariah KCP Cianjur. Bank BRI Syariah mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk layanan syariah yang menarik, kompetitif dan halal. Salah satunya pembiayaan *murabahah* diberikan kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dengan angsuran fleksibel dan tidak akan berubah selama periode angsuran yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut dan penulis mencobamenuangkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENANGANAN KREDIT MACET DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BRI SYARIAH KCP CIANJUR.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menurut penulis menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui bagaimana pandangan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist mengenai akad pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Cianjur jika dicover oleh suatu asuransi dimana nasabah tidak mengetahuinya. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya pembiayaan kredit macet dan penanggulangan pembiayaan kredit macet di Bank BRI Syariah KCP Cianjur yang bekerjasama dengan ASKRINDO?
2. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian kredit macet yang sesuai dengan norma hukum tentang kredit macet menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya pembiayaan kredit macet dan penanggulangan pembiayaan kredit macet di Bank BRI Syariah KCP Cianjur yang bekerjasama dengan ASKRINDO ?
2. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian kredit macet yang sesuai dengan norma hukum tentang kredit macet menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis adalah sebagai media pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syariah sekaligus dapat memberikan tambahan pengalaman pada bidang tersebut. Sebagai stimulus penelitian berikutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dengan hasil yang maksimal.





1	Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri	Reza Yudistira	Penanggulangan dengan diikuti strategi yang lebih dihususkan	Membahas kredit macet (bermasalah)
2	Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta	Yasinta	Penyelesaian secara umum di Bank BNI Syariahnya	Membahas kredit macet (bermasalah)
3	Pelaksanaan hapus buku di Bank BJB Syariah	Naurah	Penghapus bukuan	Membahas kredit macet (bermasalah)

Dari tabel diatas telah disebutkan bahwa perbedaan dan persamaan studi terdahulu dengan studi yang saya teliti adalah bahwa studi saya lebih memfokuskan kepada keutungan yang diperoleh pihak Lembaga Keuangan Syariah ketika ada kredit bermasalah atau kredit macet ada dua, ketika bekerjasama dengan Askrindo tanpa sepengetahuan nasabah.

a. Dalam kegiatan bermuamalah Islam mengatur agar kegiatan transaksi tidak menimbulkan kerugian antara satu sama lain. Dalam bermuamalah, islam juga menentukan ada beberapa prinsip-prinsip dasar bermuamalah, untuk menjaga agar mereka tidak melakukan hal yang merugikan orang lain dan tidak menimbulkan pertentangan antara satu sama lainnya.

Maka dalam fiqh muamalah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu :

- 1) Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'I, Maliki, dan Imam Ahmad.
- 2) Muamalah ini hendaknya dilakukan atas dasar suka sama suka.
- 3) Muamalah yang dilakukan ini hendaknya mendatangkan mashlahat dan menolak madarat bagi manusia.
- 4) Mauamalah itu terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Kemudian didalam prinsip muamalah juga harus ada keterbukaan dalam transaksi atau akad, dan prinsip itu diantaranya:

- 1) Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas telah melanggar aturan syariat.
- 2) Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syariat.
- 3) Setiap transaksi dilakukan dengan cara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- 4) Hukum syariah mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari.
- 5) Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada urf atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasnya.

Menurut M.Ali Hasan yang dimaksud akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dinyatakan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah ( pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah)<sup>5</sup>.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

### **a. Metode Penelitian**

---

<sup>5</sup>M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu, dengan memaparkan atau menggambarkan.

b. Sumber data

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara langsung kepada narasumber, dalam hal ini Karyawan Bank BRI Syariah Cabang Cianjur . Pada hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap para costumer.
- 2) Data sekunder diperoleh dari literatur yang mendukung penelitian ini.

c. Jenis Data

Berdasarkan jenis data yang ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber obyek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari personil Bank BRI Syariah KCP Cianjur
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku-buku (kepuustakaan), atau pihak lain yang mempunyai data yang terkait erat dengan obyek dan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber- sumber kepustakaan, yakni mencari berbagai buku yang khususnya mengenai akad murabahah dalam hapus buku (*write off*).

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian..

### 3) Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik yang tidak terbatas pada orang saja.

### e. Analisis Data

Setelah data-data yang didapat diinventarisir kemudian di pilih sesuai dengan jelas datanya (sumber data primer atau sekunder), kemudian data tersebut dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaanya, penganalisisan di lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Inventarisi data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 3) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- 4) Menganalisis dan mengkomparasikan atau membandingkan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- 5) Menarik kesimpulan.